

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA
PADANG DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGANYA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

QAIRANI SHAFIRA
NPM. 181001211111

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No: 29/PID-02/II-2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No. 29/PID-02/II-2022

Nama : Qairani Shafira
Nomor : 1810012111111
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang
Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang
Dilakukan Oleh Keluarganya

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetismasaini S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No. 29/PID-02/II-2022

Nama : Qairani Shafira
Nomor : 1810012111111
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarganya

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.


SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua)



2. Syafridatati , S.H., M.H.

(Anggota)



3. Yetisma Saini , S.H.,M.H.

(Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA
PADANG DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGANYA**

Qairani Shafira¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: qairanishafira@gmail.com

ABSTRAK

Tindak penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 44 Angka (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT *Juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan merujuk pada Pasal 351 KUHP. Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang nenek kepada cucunya dengan cara mencubit dan meninggalkan bekas luka termasuk dalam penganiayaan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik di Polresta Padang dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya? 2) Apakah kendala yang ditemui penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya? Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Pelaksanaan penyidikan di Polresta Padang dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya meliputi: Penyelidikan, Penyidikan, Penindakan (pemanggilan, penangkapan, dan penahanan), Pemeriksaan, Pemberkasan, penyusunan dan penyerahan berkas perkara; 2) Kendala yang ditemui penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh keluarganya meliputi: Faktor internal, pengaruh SDM dari penyidik, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Faktor eksternal, saksi mata cenderung tutup mulut dalam memberikan keterangan, masyarakat cenderung acuh dan memilih tidak ikut campur ketika ada permasalahan penganiayaan terhadap anak.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
----------------------------	----------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

ABSTRAK	vii
----------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan	9
1. Istilah dan Pengertian penyidik dan penyidikan.....	9
2. Wewenang Penyidik.....	10
3. Kewenangan Berdasarkan Perintah Penyidik.....	11
4. Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan	11
5. Pengetian Penyidik Pembantu	12
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan tentang Penganiayaan	16
1. Pengertian Penganiayaan.....	16
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	17
3. Unsur-Unsur Penganiayaan	21
D. Tinjauan tentang Anak.....	23
1. Pengertian Anak	23
2. Hak-hak Anak.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik di Polresta Padang Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Keluarganya	30
B. Kendala yang Ditemui Penyidik Polresta Padang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Keluarganya	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	47
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA